

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan Sumatera Barat guna untuk mengatur bagaimana pengelolaan dan melindungi sumberdaya perikanan diperairan Sumatera Barat.

Dari hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada Bab V Temuan dan Analisis Data, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun yang menghambat kinerja implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan terkait dengan kejelasan dari perda dimana dalam pelaksanaan perda tersebut implementor yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sudah mengetahui dan memahami dari kebijakan tersebut. Juga mitra kerja dan masyarakat sebagai target grup juga sudah mengetahui kebijakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh implementor. Hal ini dikarenakan sudah

efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai implementor Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan.

2. Sumberdaya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan terkait dengan dukungan sumber daya mulai dari sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana dan prasarana yang ada tidak sebanding dengan jumlah dan luasan kawasan yang harus dikelola menjadi penghambat. Dimana dengan keterbatasan tersebut membuat kegiatan pelaksanaan perda pengelolaan terumbu karang menjadi tidak maksimal. Hal yang sama terjadi dibidang dukungan sumber daya keuangan, dimana anggaran yang ada membuat kegiatan yang seharusnya dirancang dengan baik tidak berjalan dengan maksimal, karna hanya dapat dilakukan dengan terbatas sesuai dengan ketersediaan anggaran. Selain itu sumberdaya sarana dan prasarana yang minim yang tidak sesuai dengan yang diharapkan menjadi kendala di lapangan, sehingga hal ini menghambat kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan.

3. Hubungan Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan terkait dengan komunikasi yang terjalin oleh implementor telah terjalin dengan baik, dimana terjalin komunikasi antar internal implementor yang harmonis secara formal maupun nonformal secara vertikal dan horizontal dengan baik. Namun terkait dengan koordinasi dan dukungan dengan instansi terkait sebagai mitra

kerja juga sudah berjalan dengan baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan dimana agen pelaksana nya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, memiliki nilai dan norma serta budaya kerja yang cukup baik dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dengan tugas dan tanggung jawab oleh implementor dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian juga karena implementor telah membangun pola hubungan dengan komunikasi yang baik, secara formal maupun non formal baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan dimana kondisi sosial dan ekonomi dimana masih banyak kebiasaan masyarakat yang dapat melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan usaha perikanan, dan masih ditemukan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perairan yang terkait dengan sumberdaya perikanan dengan menggunakan alat yang tidak dilarang membuat terumbu karang yang ada semakin rusak. Namun hal berbeda terjadi dilingkungan politik dimana adanya dukungan elit politik terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan dengan dikeluarkan beberapa aturan pendukung guna pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan menjadi lebih baik.

6. Disposisi Implementor

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan terkait

dengan dukungan implementor terhadap perda ini, diketahui bahwa implementor mendukung pelaksanaan perda pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan, dimana implementor membuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis pada Bab V Temuan dan Analisis Data, peneliti menyarankan beberapa hal kepada implementor dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai implementor utama terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, yaitu:

1. Memberikan sosialisasi kepada mitra kerja dan masyarakat secara intensif mengenai isi kebijakan, mulai dari tujuan hingga sanksi terhadap pelanggaran.
2. Terkait dengan dukungan sumber daya dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat lebih mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan perda pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan, hal ini dikarenakan luasan daerah perairan yang dikelola, dilindungi dan diawasi sangat luas.
3. Terkait koordinasi dan komunikasi yang terjadi selama ini sebaiknya tidak dilakukan hanya sebatas rapat. Tetapi juga sampai terhadap pelaksanaan kegiatan. Dimana harus adanya komunikasi dan koordinasi yang intens terjadi dengan mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
4. Terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, dimana masih lemah dukungan sosial dan ekonomi, maka dapat dilakukan upaya pendidikan

dan pemberitahuan tentang penting cara pengelolaan sumberdaya ikan yang baik dan melindungi sumberdaya ikan. Selain itu dapat dengan memberi pelatihan agar masyarakat dapat mengelola sumberdaya ikan baik tanpa harus merusak ekosistem perikanan.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya melakukan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan.

